



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR : 140/22/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BANYUKEMBAR

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara **Suyoto** jabatan **Kadus Sunten** telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatannya, karena yang bersangkutan sudah berakhir masa jabatannya sebagai perangkat desa.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Camat Watumalang Nomor: 400.10.2.2/267/Pemer tanggal 30 Mei 2024 Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Banyukembar, Camat Watumalang telah menyetujui pemberhentian Perangkat Desa atas nama **Suyoto** jabatan **Kadus Sunten**;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banyukembar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Perangkat Desa Banyukembar, sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|-------------------------|
| N a m a | : Suyoto |
| Tempat, tgl.lahir | : Wonosobo, 4 Juni 1964 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan | : SLTA |
| Jabatan | : Kadus Sunten |
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama sebagaimana
- KEDUA : dimaksud Diktum KESATU tidak lagi melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa.

- KETIGA : Seluruh fasilitas dan/atau aset Desa yang selama ini digunakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditarik dan dikembalikan kepada Pemerintah Desa Banyukembar
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 4 Juni 2024

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

ttd

MUSLIHATUN, S.Sos.